



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK WONDAMA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK WONDAMA

NOMOR : 123/PL.02.1-Kpt/9207/KPU-Kab/X/2020

TENTANG

REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN  
SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020 KABUPATEN TELUK WONDAMA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK WONDAMA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu menetapkan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Teluk Wondama yang diatur dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama Nomor : 55/PP.01.2-Kpt/9207/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama Nomor : 01/PP.01.3-Kpt/9207/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020.

Memperhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 857/PL.02.1-SD/OI/KPU/X/2020 tanggal 2 Oktober 2020 perihal BA Rapat Pleno Terbuka DPSHP dan DPT serta Perlindungan Data Pribadi Pemilih;

2. Berita Acara Nomor : 119/PL.02.1-BA/9207/KPU-Kab/X/2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Teluk Wondama.



## MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK WONDAMA TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020 KABUPATEN TELUK WONDAMA.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Teluk Wondama yang termuat dalam Formulir Model A.3.1-KWK, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini diberlakukan sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rasiei  
Pada Tanggal 12 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TELUK WONDAMA  
Ttd.  
MONIKA ELSY SANOI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TELUK WONDAMA  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Adinata Malem Karina Sitepu

Lampiran  
Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama  
Nomor : 123/PL.02.1-BA/9207/KPU-Kab/X/2020  
Tanggal : 12 Oktober 2020  
Tentang : Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dan  
Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak  
Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Teluk Wondama



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TELUK WONDAMA  
TAHUN 2020

Model A.3.1-KWK

PROVINSI : PAPUA BARAT  
KABUPATEN : TELUK WONDAMA

| NO    | Nama Distrik | Jumlah Kampung/<br>Keluarahan | Jumlah TPS | Jumlah Pemilih |        |        | Keterangan |
|-------|--------------|-------------------------------|------------|----------------|--------|--------|------------|
|       |              |                               |            | L              | P      | L+P    |            |
| 1     | KURI WAMESA  | 6                             | 6          | 613            | 485    | 1,098  |            |
| 2     | NAIKERE      | 6                             | 6          | 297            | 283    | 580    |            |
| 3     | NIKIWAR      | 5                             | 5          | 454            | 413    | 867    |            |
| 4     | RASIEI       | 9                             | 12         | 1,053          | 985    | 2,038  |            |
| 5     | ROON         | 7                             | 7          | 580            | 525    | 1,105  |            |
| 6     | ROSWAR       | 4                             | 4          | 237            | 237    | 474    |            |
| 7     | RUMBERPON    | 7                             | 7          | 586            | 503    | 1,089  |            |
| 8     | SOUG JAYA    | 5                             | 5          | 225            | 224    | 449    |            |
| 9     | TELUK DUARI  | 4                             | 5          | 606            | 542    | 1,148  |            |
| 10    | WAMESA       | 4                             | 4          | 233            | 211    | 444    |            |
| 11    | WASIOR       | 10                            | 47         | 7,081          | 6,417  | 13,498 |            |
| 12    | WINDESI      | 5                             | 6          | 568            | 518    | 1,086  |            |
| 13    | WONDIBOY     | 4                             | 6          | 994            | 1,077  | 2,071  |            |
| TOTAL |              | 76                            | 120        | 13,527         | 12,420 | 25,947 |            |

Ditetapkan di Rasiei

Pada tanggal 12 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TELUK WONDAMA

Ttd.

MONIKA ELSY SANOI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TELUK WONDAMA  
Kepala Sub Bagian Hukum,  
Adinata Malem Karina Sitepu